



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN SRIKANDI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik, perlu menerapkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penerapan SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENERAPAN SRIKANDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang wajib diterapkan oleh seluruh pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis berbasis elektronik.

KEDUA : Penerapan SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan berpedoman pada ketentuan mengenai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

KETIGA : Pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas penerapan SRIKANDI oleh pegawai di lingkungan unit kerjanya.

KEEMPAT : Penerapan SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dikelola oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:

- a. kearsipan pada sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. sistem informasi pada sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- c. pengawasan dan pengendalian internal.

KELIMA : Pengelola SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kearsipan pada sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
  - 1) melakukan pembinaan, pengendalian dan pendampingan terhadap penerapan SRIKANDI;
  - 2) melakukan pengaturan umum SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi; dan
  - 3) melaporkan hasil penerapan SRIKANDI kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pada sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
  - 1) memfasilitasi laman *helpdesk* SRIKANDI Kementerian Pemuda dan Olahraga pada portal <http://helpdesk.kemenpora.go.id>;
  - 2) memelihara jaringan; dan
  - 3) pengelolaan sertifikat elektronik.
- c. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penerapan SRIKANDI.

KEENAM : Pedoman teknis penerapan SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam Surat Edaran yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**SANTUSI**

**NIP. 196412011985031001**